



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
DENGAN  
UNIVERSITAS JAMBI



Nomor : 014/UN53.0/HK.0/2016  
Nomor : 24/UN21/KS/2016

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan belas Bulan September Tahun Dua ribu enam belas yang bertanda tangan di bawah ini

- 1 Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc : Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jalan Raya Dompok, Tanjung Ayun Sakti Pulau Dompok Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111, bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2 Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. : Rektor Universitas Jambi, berkedudukan di Jalan Lintas Jambi Muara Bullian Km. 15, Kota Jambi, 36122, bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka saling mendukung untuk meningkatkan Kapasitas **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

Bidang Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta pengembangannya, antara lain:

1. Mempersiapkan, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan program pendidikan;
2. Pertukaran mahasiswa dan dosen;
3. Penelitian dan pengabdian masyarakat bersama antara dosen peneliti kedua Universitas;
4. Pembukaan program studi baru;
5. Bidang lainnya yang relevan, meliputi sarana dan prasarana maupun kompetensinya dimiliki oleh PARA PIHAK;
6. Pertukaran kredit dan gelar bersama.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit dari PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)**  
**UNIVERSITAS JAMBI**  
**DENGAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**KOTA JAMBI**

Nomor : 83/UN 21.8/KS/2017  
Nomor : 070/206/Sek. DPRD

**TENTANG**  
**MAGANG, PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH, DIKLAT, PENELITIAN,**  
**PENGABDIAN, TENAGA AHLI, SEMINAR, FGD DAN SOSIALISASI**

Pada hari ini Senin Tujuh Belas April Dua Ribu Tujuh Belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendalo Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Duria Sunita, S.H., M.H. selaku Sekretaris DPRD Kota Jambi, beralamat di H. Zainir Havis Kota Baru Jambi, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota Jambi disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang Magang, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Diklat, Penelitian, Pengabdian, Tenaga Ahli, Seminar, FGD dan Sosialisasi.

**BAB I**  
**TUJUAN KERJASAMA**

**Pasal 1**

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 (satu) diatas mencakup antara lain:

- a. Magang,
- b. Penyusunan Produk Hukum Daerah,
- c. Diklat,
- d. Penelitian,
- e. Pengabdian,
- f. Tenaga Ahli,
- g. Seminar,
- h. *Focus Group Discussion*, dan
- i. Sosialisasi.

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

### **Pasal 3**

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (dua) diatas, yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

**BAB V  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

